

EVALUASI IMPLEMENTASI DAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT X UNIT PEMBANGKITAN 1

Rr. Nur Maulidiah¹⁾

Andi Asdani²

Sumiadji³

2142520247@student.polinema.ac.id¹⁾

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang^{1,2,3}

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) at PT X Generation Unit 1 in supporting long-term sustainability, analyze CSR disclosure based on valid regulations, and assess the alignment between CSR practices and sustainability principles. With a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and comprehensive document analysis of both primary and secondary sources.

The findings reveal that PT X Generation Unit 1 has implemented various CSR programs across four key areas: education, MSME empowerment, environmental conservation, and social welfare. While program implementation has been consistent, it remains focused on short-term outputs rather than comprehensive measurement of sustainable impacts. In terms of disclosure, the company has complied with regulatory requirements but demonstrates selective reporting practices, particularly emphasizing programs supporting PROPER Hijau achievements. The study identifies a gap between implementation and disclosure practices, attributable to the operational unit's limited decision-making authority in CSR matters. Furthermore, evidence suggests the existence of selective disclosure practices favoring PROPER Hijau related programs.

KeyWords: CSR, Sustainability, Disclosure, PROPER Hijau, Selective Disclosure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT X Unit Pembangkitan 1 dalam mendukung keberlanjutan jangka panjang, menganalisis pengungkapan CSR berdasarkan regulasi yang berlaku, serta menilai kesesuaian antara praktik CSR dan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen secara menyeluruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X Unit Pembangkitan 1 telah menjalankan berbagai program CSR pada empat bidang utama: pendidikan, pemberdayaan UMK,

pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi program berjalan konsisten, namun masih berfokus pada output jangka pendek dan belum sepenuhnya mengukur dampak berkelanjutan. Dari sisi pengungkapan, perusahaan telah memenuhi ketentuan regulatif, tetapi penyajiannya bersifat selektif, dengan penekanan pada program-program yang menunjang capaian PROPER Hijau. Ditemukan pula adanya kesenjangan antara implementasi dan pengungkapan CSR, yang disebabkan oleh terbatasnya kewenangan unit operasional dalam pengambilan keputusan CSR. Selain itu, PT X Unit Pembangkitan 1 terindikasi adanya praktik *selective disclosure* yang berfokus pada program PROPER Hijau.

Kata Kunci: CSR, Keberlanjutan, Pengungkapan, PROPER Hijau, *Selective Disclosure*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan pengembangan industri berkecepatan tinggi, keberlanjutan adalah salah satu fokus utama yang dipertimbangkan oleh perusahaan di seluruh dunia. Konsep keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) atau CSR perusahaan adalah salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk menerapkan keberlanjutan jangka panjang.

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan tentang implementasi CSR sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perusahaan yang harus memikul tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 yang mendukung dasar upaya perusahaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan berbagai peraturan lain yang ditentukan oleh internal perusahaan perihal pedoman implementasi CSR dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga hal ini memperkuat argumen bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib (*mandatory*) dan tidak lagi sebagai sukarela (*voluntary*). Namun, tidak ada undang-undang nasional yang mengikat perihal mengatur berapa persentase CSR yang harus diterapkan perusahaan. Dalam praktiknya kegiatan CSR dapat memiliki dampak yang signifikan dan berkontribusi secara maksimal pada perusahaan dengan menyeimbangkan kegiatan sosial dan lingkungan dengan tujuan dan nilai utama perusahaan. Hal ini didukung oleh teori *triple bottom line of business model* (Elkington, 1997), teori legitimasi, dan teori *stakeholder* mengenai penyampaian laporan akuntabilitas tanggung jawab sosial dan lingkungan (Deegan, 2019).

PT X Unit Pembangkitan 1 sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di Indonesia, telah berkomitmen untuk menerapkan dan mengungkapkan CSR sebagai bagian dari strategi keberlanjutannya. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan bisnisnya dan berbagai konsekuensi negatif lain. Namun, meskipun PT X Unit Pembangkitan 1 telah melaksanakan berbagai inisiatif dalam bidang CSR dan tingkat pengungkapannya, mereka belum banyak mendapatkan perhatian dalam penelitian sebelumnya. Terutama terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan atau regulasi yang berlaku khususnya PT X Unit Pembangkitan 1 itu sendiri. Hal ini memperkuat

urgensi penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi dan pengungkapan CSR di PT X Unit Pembangkitan 1 sebagai bagian dari BUMN yang memiliki tanggung jawab sosial besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh PT X Unit Pembangkitan 1 serta untuk mengevaluasi bagaimana hal tersebut berkontribusi dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dengan melakukan analisis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada PT X Unit Pembangkitan 1 tentang gambaran mengenai kesesuaian praktik yang diterapkan dengan regulasi yang berlaku, peningkatan reputasi perusahaan, peningkatan kinerja keberlanjutan jangka panjang, identifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan CSR yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan ide terbaru terkait topik yang bersangkutan di masa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Teori legitimasi dalam akuntansi sosial dan lingkungan menekankan pentingnya perusahaan mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar dapat terus beroperasi. Perusahaan harus menyesuaikan operasinya dengan norma dan nilai sosial masyarakat untuk mempertahankan legitimasi (Naser et al., 2006; Rustiarini, 2011; Hidayati & Murni, 2009). Hubungan baik dengan masyarakat dinilai krusial bagi keberlangsungan bisnis (Tilt, 1994). Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan perlu menjaga keselarasan antara nilai-nilai sosial masyarakat dan aktivitasnya untuk menghindari ancaman terhadap legitimasi. Ukuran perusahaan juga berpengaruh, di mana perusahaan besar cenderung lebih aktif dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan karena dampaknya yang lebih signifikan terhadap masyarakat (Andrikopoulos & Kriklani, 2013). Perusahaan besar dituntut lebih bertanggung jawab untuk mempertahankan legitimasi (Cowen et al., 1987).

Teori Stakeholder

Teori pemangku kepentingan menekankan bahwa manajer harus mengelola bisnis dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, termasuk pemasok, masyarakat setempat, regulator, lingkungan, dan konsumen. Menurut Wood (1991), perusahaan perlu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingannya agar dapat terus beroperasi dan mencapai tujuan jangka panjang. Perspektif ini menuntut perusahaan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan harapan dan kepentingan semua kelompok yang terlibat atau terdampak oleh aktivitas bisnisnya. Brammer & Millington (2003) memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa teori pemangku kepentingan mencakup seluruh pihak yang berinteraksi dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, identifikasi pemangku kepentingan

yang umumnya dikategorikan sebagai internal (seperti karyawan dan manajemen) dan eksternal (seperti pelanggan, pemerintah, dan lingkungan) menjadi langkah krusial dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan pendekatan ini, perusahaan tidak hanya mampu meminimalkan risiko konflik, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak yang berkepentingan, sehingga mendukung kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.

Teori Triple Bottom Line

Konsep *Triple Bottom Line* (TBL) pertama kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994 dalam artikelnya di *California Management Review* dan kemudian dikembangkan dalam bukunya *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* (1998). TBL dirancang sebagai kerangka kerja untuk menilai kinerja perusahaan tidak hanya dari aspek keuangan (*profit*), tetapi juga dari tanggung jawab sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*). Menurut Roberts & Cohen (2002) dan Emerson (2003), pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan modal secara efisien, sehingga perusahaan dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Ketiga elemen TBL keuntungan ekonomi, dampak sosial, dan kelestarian lingkungan saling terkait erat. Perusahaan tidak dapat dianggap benar-benar berkelanjutan jika hanya fokus pada satu atau dua aspek saja. Misalnya, mengutamakan *profit* dan *people* tanpa memedulikan lingkungan akan mengancam kelangsungan ekosistem, sementara hanya berfokus pada *planet* dan *people* tanpa mempertimbangkan keuntungan ekonomi dapat mengancam kelangsungan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga aspek ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan TBL, perusahaan tidak hanya mengejar laba, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan tuntutan era modern di mana pemangku kepentingan semakin menyadari pentingnya praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan. TBL menjadi panduan bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan alam dalam operasinya.

Corporate Social Responsibility

Pengertian umum *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya. Oleh karena itu, perilaku bisnis dan metode yang digunakan untuk menjalankan bisnis harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh masyarakat (Solihin, 2009). CSR Disclosure bertujuan menginformasikan tentang dampak sosial dan lingkungan dari tindakan keuangan suatu organisasi kepada pemangku kepentingan tertentu dan masyarakat secara keseluruhan dikenal sebagai penjelasan CSR (Siltaloppi et al., 2021). Bisnis yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang juga dikenal sebagai CSR. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menjelaskan tanggung jawab ini. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa perusahaan harus melaksanakan CSR dengan mempertimbangkan prinsip kepatutan dan kewajaran.

Regulasi dan Kebijakan CSR di Indonesia

Sebagai bagian dari landasan teoretis, pelaksanaan CSR di Indonesia juga mengacu pada sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan Kebijakan dan Regulasi Internal Terkait Pelaksanaan CSR. Regulasi-regulasi ini menjadi rujukan formal bagi perusahaan, khususnya BUMN dalam merancang dan mengimplementasikan program CSR.

Review Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelaksanaan dan pengungkapan CSR di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Berikut adalah beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini:

1. Anggraeni & Djakman (2018) meneliti kualitas pengungkapan CSR di Indonesia dan menemukan bahwa mayoritas informasi yang disampaikan bersifat kuantitatif, meskipun telah menggunakan standar *Global Reporting Initiative* (GRI). Mereka mencatat adanya peningkatan tren pengungkapan CSR dari tahun ke tahun, terutama di industri dengan eksposur sosial dan lingkungan tinggi.
2. Dewi et al. (2021) melakukan penelitian pada perbankan syariah di Indonesia dan menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Meskipun begitu, mereka menemukan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh CSR secara negatif.
3. Alexander et al. (2021) mengevaluasi implementasi CSR oleh perusahaan kelapa sawit berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perusahaan yang melaksanakan CSR secara efektif, dan masih banyak yang belum memenuhi ketentuan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.
4. Oktavianawati & Wahyuningrum (2018) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan, sementara *leverage* memiliki pengaruh negatif.
5. Naukoko et al. (2023) menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik

(GCG) dalam meningkatkan kualitas pengungkapan CSR. Penelitian ini juga menyoroti peran penting pemerintah dalam mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR secara sistematis dan akuntabel.

Keseluruhan studi ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk ukuran perusahaan, tata kelola, dan sektor industri. Selain itu, tren di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian terhadap CSR, baik dari sisi implementasi maupun pelaporan.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu PT X Unit Pembangkitan 1 yang bergerak di bidang jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik dan merupakan salah satu unit dari perusahaan yang merupakan *subholding* dari perusahaan lain. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis seluruh data yang berhubungan dengan CSR untuk mengevaluasi implementasi dan pengungkapan CSR pada PT X Unit Pembangkitan 1, serta menilai apakah implementasi CSR diimplementasikan secara optimal dan mengevaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Deskripsi kualitatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, istilah deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan suatu kajian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan atau responden yang terkait dengan variabel penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen, publikasi pemerintah, analisis industri media, dan situs web dan internet. Peneliti mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan teknik dokumentasi seperti mencari dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Teknik Pengumpulan data meliputi teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi CSR Tahun 2022-2024

Implementasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT X Unit Pembangkit 1 selama periode 2022-2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam aspek strategi, alokasi anggaran, dan tata kelola, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan. Pada tahun 2022, sebagai periode transisi pasca perubahan struktur perusahaan, program CSR masih mengadopsi lima tipologi sebelumnya dari peraturan perusahaan induk dengan distribusi anggaran yang belum merata: pilar sosial mendominasi dengan total anggaran (Rp 922 juta), terutama untuk program responsif seperti penanganan Covid-19 (pelatihan SDM tanggap bencana senilai Rp 27 juta dan bantuan sembako Rp 40 juta) serta pembangunan infrastruktur dasar (perbaikan fasilitas umum Rp 225,5 juta). Sementara itu, pilar lingkungan hanya memperoleh alokasi (Rp 305,5 juta) untuk

program bank sampah dan sanitasi dasar, sedangkan pilar ekonomi mendapatkan (Rp 190

juta) dengan fokus pada pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK) berbasis potensi lokal seperti Kampung Batik. Kendala utama pada tahun ini terletak pada sistem dokumentasi yang belum optimal akibat proses transisi digital, ketidaktersediaan Laporan Pertanggungjawaban CSR karena perubahan sistem aplikasi persuratan internal dari OA (*Office Automation*) ke AMS (Aplikasi Manajemen Surat), pergantian petugas CSR, serta keterbatasan akses terhadap arsip digital sebelumnya. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran pada salah satu program yaitu bantuan bank sampah yang melebihi anggaran sebesar 21,25% tanpa disertai penjelasan yang memadai mengenai penyebabnya.

Pada tahun 2023, pola implementasi CSR menunjukkan kesinambungan dengan beberapa inovasi terbatas. Alokasi anggaran tetap mengikuti pola tahun sebelumnya namun dengan penambahan program khusus untuk anak berkebutuhan khusus (total Rp 45 juta) sebagai upaya perluasan cakupan penerima manfaat. Pilar sosial masih menjadi prioritas utama dengan anggaran (Rp 893,5 juta), sementara pilar lingkungan dan ekonomi masing-masing memperoleh (Rp 305,5 juta) dan (Rp 237 juta) tanpa banyak variasi dalam jenis program. Yang perlu menjadi perhatian, sistem pelaporan mengalami kemunduran dengan tidak tersedianya *Form Monitoring Program* yang seharusnya terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban tetapi juga tidak dapat diakses. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan dalam memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, serta pengembangan strategi program yang lebih berorientasi pada dampak berkelanjutan, khususnya untuk pilar lingkungan dan ekonomi yang perkembangannya relatif stagnan.

Tahun 2024 menandai kemajuan penting dalam hal penyesuaian regulasi dan pendekatan program. Perusahaan telah berhasil menyelaraskan seluruh kegiatan dengan empat pilar CSR BUMN dengan komposisi: pilar sosial mencapai realisasi anggaran (Rp 919,8 juta) melalui program berkelanjutan seperti Kelas Si Bagoes dan Air Bersih Si Bagoes; pilar lingkungan menunjukkan peningkatan signifikan dengan realisasi (Rp 359,4 juta) untuk program pengelolaan sumber daya air; sedangkan pilar ekonomi masih perlu perhatian khusus dengan realisasi hanya (Rp 62,2 juta), terutama karena rendahnya penyerapan anggaran untuk program batik (hanya 5,6% untuk instalasi IPAL). Dari perspektif tata kelola, kemajuan terlihat dengan adanya laporan SROI dan dokumen evaluasi, meskipun perlu dicatat bahwa proses *monitoring* masih terfokus pada program PROPER Hijau sehingga perlu diperluas cakupannya untuk memastikan transparansi yang menyeluruh. Secara keseluruhan, perkembangan selama tiga tahun terakhir menunjukkan kemajuan dalam hal keselarasan regulasi dan inovasi program, namun masih memerlukan penyempurnaan khususnya dalam hal penguatan sistem *monitoring* dan evaluasi yang komprehensif, peningkatan efektivitas program ekonomi, serta pemerataan dokumentasi untuk seluruh program, tidak hanya yang bersifat strategis.

Pengungkapan (*Disclosute*) CSR oleh PT X Unit Pembangkitan 1

Pada tahun 2022, penulis memperoleh berbagai dokumen yang menunjukkan pelaksanaan program CSR oleh PT X Unit Pembangkitan 1, seperti Laporan *Social Mapping*,

Rencana Strategis Program CSR, Rencana Kerja CSR Aspek Tujuan dan Sasaran, Komitmen Implementasi CSR, serta Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Selain itu, terdapat dokumen pendukung seperti *Form Monitoring Program* dan dokumentasi kegiatan. Namun, dokumen Laporan Pertanggungjawaban CSR tidak berhasil diperoleh. Hal ini disebabkan oleh peralihan sistem persuratan internal, meskipun laporan tersebut telah disampaikan ke kantor pusat, kondisi ini menghambat analisis transparansi dan akuntabilitas pengungkapan CSR secara menyeluruh. Dengan demikian, dokumentasi dan pengungkapan khususnya dalam hal pelaporan pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik dan berkelanjutan. Pengungkapan CSR melalui media pernah dilakukan dalam bentuk artikel, namun belum konsisten dari segi frekuensi dan kelengkapan informasi. Situs resmi perusahaan di platform Instagram juga belum dimanfaatkan secara optimal. Namun, Dokumen Rencana Kerja CSR menunjukkan adanya alokasi dana untuk publikasi program melalui media sosial dan kanal komunikasi lainnya, menandakan adanya upaya strategis memperkuat komunikasi CSR ke depan.

Pada tahun 2023, penulis memperoleh informasi yang cukup mengenai pengungkapan CSR. Namun demikian, belum terlihat adanya peningkatan signifikan dalam dokumentasi pelaksanaan program. Beberapa dokumen penting, seperti Laporan Pertanggungjawaban CSR dan *Form Monitoring Program*, kembali tidak berhasil diperoleh. Pada tahun 2023 perusahaan tidak menyusun dokumen *Monitoring* dan *Evaluasi* secara terpisah karena proses tersebut telah diintegrasikan ke dalam Laporan Pertanggungjawaban CSR. Konsekuensinya, analisis terhadap aspek pelaporan dan evaluasi program menjadi terbatas karena minimnya data pendukung yang terdokumentasi secara khusus. Di sisi lain, situs resmi perusahaan menunjukkan perkembangan sebagai sarana pengungkapan informasi CSR. Jika pada tahun 2022 perusahaan hanya memanfaatkan *platform Instagram* dan artikel, maka pada triwulan ketiga tahun 2023 perusahaan mulai menggunakan kanal *YouTube* sebagai media publikasi. Perubahan ini mencerminkan upaya peningkatan keterbukaan informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Meskipun pengungkapan tersebut belum dilakukan secara sistematis, frekuensi publikasi konten CSR melalui media sosial dan platform digital lainnya mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, penulis memperoleh dokumen yang relatif lengkap terkait program CSR PT X Unit Pembangkitan 1, diantaranya seperti Laporan *Social Mapping*, Rencana Strategis Program CSR, Rencana Kerja dan Anggaran CSR, Laporan Pelaksanaan Program, Dokumen *Community Development*, Dokumen *Monitoring* dan *Evaluasi*, Laporan Pertanggungjawaban CSR, serta Dokumen Pengukuran Dampak Program Batik Seng Naik Kelas menggunakan metode SROI. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa perusahaan semakin menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan CSR secara lebih strategis, bukan hanya sebagai kewajiban, melainkan sebagai bagian dari nilai dan operasional perusahaan.

Kemajuan dalam pengungkapan ini juga tidak lepas dari perbaikan tata kelola dimana ketersediaan dokumen yang lebih sistematis mencerminkan upaya integrasi CSR ke dalam sistem manajemen perusahaan, sebagaimana diarahkan oleh regulasi BUMN sejak 2022. Namun, perlu ditegaskan bahwa meskipun dokumen *Monitoring* dan *Evaluasi* tahun ini tersedia, dokumen tersebut hanya berfokus pada program yang diikuti sertakan dalam

PROPER Hijau. Hal ini menimbulkan kesan bahwa pengungkapan dokumen masih bersifat selektif dan berorientasi pada pencitraan eksternal, bukan representasi utuh dari keseluruhan pelaksanaan program CSR. Di sisi lain, perusahaan menunjukkan peningkatan dalam penyebarluasan informasi CSR melalui berbagai platform digital seperti *Instagram*, *TikTok*, *YouTube*, serta media lainnya seperti artikel dan *news ticker*. Strategi ini menandakan adanya upaya memperluas jangkauan publikasi CSR secara lebih efektif dan terencana.

Secara keseluruhan, selama tiga tahun terakhir PT X Unit Pembangkitan 1 menunjukkan perkembangan positif dalam pengungkapan CSR, khususnya dari segi media dan frekuensi publikasi. Namun, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam aspek dokumentasi *monitoring* dan pelaporan yang komprehensif agar pengungkapan CSR benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan semangat tata kelola yang baik.

Analisis Kesesuaian Pengungkapan dengan Regulasi CSR

1. UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

PT X Unit Pembangkitan 1 sebagai perusahaan yang bergantung pada sumber daya air secara konsisten memenuhi kewajiban CSR berdasarkan Pasal 74. Perusahaan ini mengalokasikan dana CSR sebesar 1,8% dari laba bersih secara stabil selama tiga tahun terakhir (2022-2024), dengan total mencapai lebih dari Rp 4,2 miliar. Implementasi CSR dilakukan melalui pendekatan terstruktur yang mencakup pemetaan sosial (*social mapping*) untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekitar, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang rinci, serta pengungkapan informasi secara transparan melalui berbagai kanal komunikasi. Program-program CSR yang dirancang tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat dan aspek finansial melalui alokasi anggaran yang proporsional. Dengan demikian, PT X Unit Pembangkitan 1 telah memenuhi kewajiban hukumnya sekaligus menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017

PT X Unit Pembangkitan 1 menunjukkan komitmen kuat terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Selama periode 2022–2024, perusahaan telah melaksanakan berbagai program CSR yang secara langsung mendukung pencapaian SDGs, antara lain SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 6 (air bersih dan sanitasi), SDG 8 (pertumbuhan ekonomi), hingga SDG 13 (penanganan perubahan iklim). Program seperti revitalisasi mata air, pelatihan UMK, Kelas Si Bagoes, serta pengembangan batik dan bank sampah menjadi contoh implementasi CSR yang tidak hanya memenuhi prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi juga menyentuh berbagai aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50 program selama tiga tahun terakhir telah diidentifikasi mendukung berbagai indikator SDGs.

Ketersediaan dokumen dan pernyataan staf pelaksana CSR yang menyebutkan bahwa “seluruh program dirancang sesuai peraturan dan mendukung target SDGs” memperkuat

posisi PT X Unit Pembangkitan 1 sebagai pelaku bisnis yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata, pelaksanaan CSR PT X Unit Pembangkitan 1 menunjukkan bahwa prinsip keberlanjutan dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam strategi bisnis perusahaan, sejalan dengan kepentingan nasional dan global.

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/04/2021, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 06/MBU/09/2022, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 01/MBU/03/2023

PT X Unit Pembangkitan 1 telah menunjukkan perkembangan progresif dalam pelaksanaan CSR selama tiga tahun terakhir (2022-2024), dengan peningkatan signifikan dalam aspek perencanaan, implementasi, dan transparansi yang secara konsisten mengacu pada regulasi BUMN, dimulai dari PER-05/MBU/04/2021 hingga PER-01/MBU/03/2023. Pada fase awal tahun 2022, perusahaan memulai dengan program dasar seperti penyediaan fasilitas sanitasi yang merefleksikan komitmen lingkungan, selaras dengan Pasal 2 mengenai integrasi CSR dalam strategi bisnis berkelanjutan, kemudian mengalami titik balik di tahun 2023 dengan diversifikasi program berbasis pemetaan sosial (Pasal 6) yang mencakup pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus dan kolaborasi intensif dengan pemangku kepentingan (Pasal 7).

Perkembangan kualitas program CSR ini semakin nyata dengan diterapkannya PER-06/MBU/09/2022, di mana PT X Unit Pembangkitan 1 menunjukkan kemajuan dalam dua aspek utama: pertama, dalam perencanaan berbasis data melalui pemetaan sosial menyeluruh sebagai dasar pengembangan berbagai program mulai dari pelatihan inklusif hingga revitalisasi sumber mata air; kedua, dalam pelaporan dan evaluasi yang beralih ke pendekatan berbasis dampak dengan metrik seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 93,67% dan *Social Return on Investment* (SROI) sebesar 4.93, menunjukkan nilai sosial hampir lima kali lipat dari investasi CSR. Sistem monitoring yang ketat oleh staf CSR memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, mengubah pendekatan CSR perusahaan dari yang awalnya bersifat umum menjadi lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata.

Di tahun 2024, PT X semakin matang dengan mengadopsi prinsip-prinsip kunci dalam PER-01/MBU/03/2023, khususnya terkait *life-cycle benefit* dan dukungan inovasi nasional, yang tercermin dalam program unggulan seperti Batik Seng Naik Kelas yaitu sebuah program pemberdayaan batik yang telah berjalan satu dekade dengan melibatkan kelompok rentan dan menghasilkan produk kreatif bernilai ekonomi. Transformasi holistik ini didukung oleh metode pengukuran dampak yang canggih dan koordinasi intensif dengan kantor pusat, tidak hanya menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan regulasi tetapi juga menghadirkan program CSR yang berkelanjutan, inovatif, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pelaku CSR yang *accountable* dan berdampak nyata bagi pemangku kepentingan.

4. Kebijakan dan Regulasi Internal terkait Pelaksanaan CSR

PT X Unit Pembangkitan 1 secara konsisten menerapkan kebijakan CSR internalnya yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Selama tiga tahun

terakhir, berbagai program seperti pembangunan sarana sanitasi, pelatihan UMK, dan revitalisasi mata air telah dilaksanakan dengan pendekatan terukur, dimulai dari pemetaan sosial (*social mapping*) hingga evaluasi dampak. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keterbukaan informasi dan pelibatan *stakeholder* menjadi ciri khas pelaksanaan CSR perusahaan, yang diwujudkan melalui laporan resmi, media sosial, serta forum komunikasi langsung dengan masyarakat. Program-program seperti Banyu Segoro Lestari (lingkungan) dan pengembangan UMK (ekonomi) mencerminkan penerapan pilar CSR secara holistik. Seperti diungkapkan oleh Manager CSR, "Kami melibatkan *stakeholder* sejak tahap perencanaan melalui survei dan FGD, serta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga lokal untuk memastikan program tepat sasaran". Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan internal, tetapi juga mendukung pencapaian prinsip ESG dan tujuan bisnis berkelanjutan perusahaan.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pengungkapan CSR

Terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan. Beberapa faktor utama tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, jenis industri, dan penerapan tata kelola perusahaan (Handoyo, 2020; Oktavianawati & Wahyuningrum, 2018). Umumnya, perusahaan yang lebih besar, lebih menguntungkan, dan memiliki struktur tata kelola yang kuat cenderung melakukan pengungkapan CSR secara lebih luas dan terstruktur. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor kuantitatif, melainkan juga dipengaruhi oleh tantangan praktis dan komunikasi strategis, khususnya dalam konteks perusahaan milik negara (BUMN). Salah satu kendalanya adalah kompetensi personal, "Kalau ditatanan operasional kendala yang saya hadapi itu kompetensi personal karena banyak hal menjadi resiko bawaan ketika dinamika perusahaan cepat berubah seperti personal kita sering berubah-ubah (mutasi). Jadi ada *gap* kompetensi sehingga perlu pengembangan pengembangan yang segera harus kita lakukan untuk mengisi gap tersebut." (Wawancara dengan Manajer CSR, 2025). Selain itu, pengungkapan kepada publik juga menjadi tantangan tersendiri karena berkaitan dengan kehati-hatian dalam menyusun narasi yang positif, "... komunikasi terhadap masyarakat melalui media cetak, online, dan sosial media harus menggunakan kalimat sebaik mungkin karena tujuan kami adalah memberikan kabar positif tanpa menyinggung siapapun." (Wawancara dengan Manajer CSR, 2025). Asisten Manajer CSR juga menambahkan bahwa kendala utama muncul ketika perusahaan harus menyampaikan informasi CSR kepada pemangku kepentingan eksternal, "... untuk *stakeholder* eksternal, kami harus mengoptimalkan media sosial sehingga pemilihan kata sangat penting. Sedangkan untuk pengungkapan formal melalui Laporan Berkelanjutan dikelola oleh kantor pusat, dan unit-unit dimintakan pertanggungjawaban untuk pengelolaan CSR mereka." (Wawancara dengan Asisten Manajer CSR, 2025).

Proses komunikasi strategis dan pemilahan narasi CSR menjadi faktor penting dalam praktik pengungkapan CSR. Ini tidak secara eksplisit dibahas dalam teori sebelumnya, tetapi sangat relevan dalam konteks sosial dan politik Indonesia di mana sensitivitas publik tinggi, terutama bagi BUMN yang harus menjaga citra dan kepercayaan publik. Keberadaan pihak kantor pusat yang memilah dan menentukan informasi mana yang dimasukkan ke dalam Laporan Berkelanjutan menunjukkan adanya sentralisasi dalam proses pelaporan yang juga dapat menjadi hambatan apabila terjadi keterlambatan atau ketidaksinkronan data dari unit-unit pelaksana dan didukung dengan kompetensi personal yang berbeda-beda sehingga dibutuhkan kehati-hatian. Dengan demikian, selain faktor-faktor struktural seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan yang disebutkan dalam literatur, temuan lapangan memperlihatkan kapasitas internal, sensitivitas komunikasi, dan koordinasi antarunit merupakan faktor nyata yang mempengaruhi kelancaran pengungkapan CSR.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT X Unit Pembangkitan 1 secara aktif menjalankan program CSR yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar, seperti pelatihan UMK, pembangunan fasilitas publik, serta program lingkungan. Implementasi ini sejalan dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berusaha memperoleh pengakuan sosial agar aktivitasnya dianggap sah di mata masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa perusahaan perlu menyelaraskan nilai-nilai masyarakat dengan kegiatan operasionalnya agar tetap mempertahankan legitimasi. Dalam konteks ini, CSR menjadi sarana membangun kesesuaian nilai tersebut. Wawancara dengan pelaku UMK binaan dan masyarakat sekitar mendukung hal ini, di mana mereka menyatakan bahwa keberadaan perusahaan memberikan manfaat konkret, memperkuat legitimasi sosial perusahaan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, pelaksanaan CSR oleh PT X Unit Pembangkitan 1 juga mencerminkan penerapan *triple bottom line* seperti yang dikemukakan oleh Elkington (1997), yakni menyeimbangkan tiga pilar utama: *profit*, *people*, dan *planet*. Pilar *profit* terlihat dari strategi CSR yang mendukung reputasi perusahaan dan menjaga kelangsungan bisnis melalui penguatan lisensi sosial. Pilar *people* tercermin melalui kegiatan sosial seperti pembinaan UMK, pemberian beasiswa, serta pembangunan infrastruktur komunitas. Sementara itu, pilar *planet* diwujudkan melalui program pelestarian lingkungan seperti pengelolaan bank sampah dan pembangunan sanitasi. Keseimbangan antara ketiga aspek ini mencerminkan kesadaran perusahaan terhadap keberlanjutan jangka panjang, baik secara bisnis maupun sosial.

CSR yang dijalankan PT X Unit Pembangkitan 1 juga menunjukkan bahwa perusahaan mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha lokal. Hal ini selaras dengan teori *stakeholder* (Wood, 1991) yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terdampak oleh kegiatan perusahaan. Penelitian oleh Anggraeni & Djakman (2018) mendukung temuan ini, yaitu bahwa kualitas pengungkapan CSR perusahaan di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini juga tercermin dalam dokumen

dan laporan PT X Unit Pembangkitan 1 yang menunjukkan peningkatan kualitas dan detail pengungkapan CSR dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, hasil penelitian Alexander et al. (2021) menekankan bahwa pelaksanaan CSR sesuai amanat UU Perseroan Terbatas belum sepenuhnya merata. Dalam hal ini, PT X Unit Pembangkitan 1 dapat dianggap sebagai contoh positif karena telah mengimplementasikan program CSR yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat secara nyata. Dukungan terhadap hal ini juga datang dari studi Dewi et al. (2021), yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan, terutama pada perusahaan besar. PT X sebagai bagian dari BUMN memiliki sumber daya dan kapasitas memadai untuk mendanai serta melaporkan kegiatan CSR secara sistematis dan menyeluruh.

Penelitian oleh Oktavianawati & Wahyuningrum (2018) juga memperkuat hal tersebut, di mana ukuran dan profitabilitas perusahaan terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR. Dengan struktur organisasi dan sumber daya yang kuat, PT X Unit Pembangkitan 1 mampu menjalankan program CSR di berbagai sektor dengan pendekatan yang terukur. Selain itu, studi Naukoko et al. (2023) menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan kualitas pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan praktik di PT X Unit Pembangkitan 1, yang telah memiliki kebijakan CSR strategis, mekanisme pelaporan berbasis Rencana Kerja dan Anggaran, serta proses evaluasi rutin oleh manajemen.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR PT X Unit Pembangkitan 1 telah mencerminkan prinsip-prinsip utama dari teori legitimasi, *stakeholder*, dan *triple bottom line*. Selain itu, hasil ini juga memperkuat temuan dalam studi terdahulu yang menunjukkan hubungan positif antara CSR, tata kelola, dan kinerja keberlanjutan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa tantangan dalam praktik, khususnya terkait dokumentasi dan pemerataan pengungkapan, yang perlu terus diperbaiki agar efektivitas dan akuntabilitas CSR dapat semakin ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi CSR PT X Unit Pembangkitan 1 dalam mendukung strategi keberlanjutan jangka panjang telah berjalan secara konsisten dari tahun ke tahun dengan berbagai program sosial, lingkungan, dan ekonomi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara rencana dan realisasi, serta kecenderungan program yang lebih berorientasi pada keluaran (*output*) daripada dampak jangka panjang (*outcome*). Selain itu, keterbatasan dokumentasi dan kurangnya integrasi *monitoring* menghambat evaluasi dampak secara komprehensif. Pengungkapan CSR PT X Unit Pembangkitan 1 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah mengacu pada regulasi nasional seperti UU No. 40 Tahun 2007, Perpres No. 59 Tahun 2017, dan berbagai PER BUMN. Meskipun demikian, pengungkapan masih terbatas pada program-program tertentu, terutama yang berhubungan dengan PROPER Hijau. Hal ini menunjukkan indikasi *selective disclosure*, yang berisiko mengaburkan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kesesuaian implementasi dan pengungkapan CSR dengan prinsip strategi keberlanjutan dan regulasi yang berlaku belum sepenuhnya tercapai secara substansial. Namun perlu dicatat, PT X Unit Pembangkitan 1 bukanlah entitas yang memiliki kewenangan penuh dalam menyusun strategi maupun sistem pelaporan CSR. Sebagai unit dari perusahaan *subholding*, pelaksanaan CSR mengacu pada arahan pusat, termasuk penggunaan format pelaporan dan jenis program yang diutamakan. Ketidaksinkronan antara permintaan dokumen di lapangan (misalnya oleh penyelenggara PROPER) dan arahan dari perusahaan pusat menimbulkan bias struktural yang berdampak pada kualitas dan konsistensi pelaporan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap unit ini harus mempertimbangkan posisi mereka sebagai pelaksana kebijakan bukan pembuat kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, T. A., Fahmi, F. F., & Triana, Y. T. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Swasta Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Berdasarkan Uu Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(2), 152-167. <https://doi.org/10.32528/faj.v19i2.7419>
- Andrikopoulos, A., & Kriklani, N. (2013). Environmental disclosure and financial characteristics of the firm: The case of Denmark. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(1), 55–64. <https://doi.org/10.1002/csr.1281>
- Anggraeni, D. Y., & Djakman, C. D. (2018). Pengujian terhadap kualitas pengungkapan CSR di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 2(1), 22-41. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i1.2457>
- Brammer, S., & Millington, A. (2003). The evolution of corporate charitable contributions in the UK between 1989 and 1999: industry structure and stakeholder influences. *Business Ethics: A European Review*, 12(3), 216–228. <https://doi.org/10.1111/1467-8608.00321>
- Cowen, S. S., Ferreri, L. B., & Parker, L. D. (1987). The impact of corporate characteristics on social responsibility disclosure: A typology and frequency-based analysis. *Accounting, Organizations and Society*, 12(2), 111–122. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(87\)90001-8](https://doi.org/10.1016/0361-3682(87)90001-8)
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Dewi, G. K., Yani, I. F., Yohana, Y., Kalbuana, N., & Thoâ, M. (2021). Pengaruh GCG, Leverage, Pengungkapan CSR terhadap Performance Financial pada perbankan syariah di Indonesia dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1740-1751. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3600>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford:

Capstone.

- Emerson, J. (2003). The blended value proposition: Integrating social and financial returns. *California Management Review*, 45(4), 35–51. <https://doi.org/10.2307/41166187>
- Hidayati, N. N., & Murni, S. (2009). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap earnings response coefficient pada perusahaan high profile. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 1–18.
- Naser, K., Al-Husaini, A., Al-Kwari, D., & Nuseibeh, R. (2006). Determinants of corporate social disclosure in developing countries: The case of Qatar. *Advances in International Accounting*, 19, 1–23. [https://doi.org/10.1016/S0897-3660\(06\)19001-4](https://doi.org/10.1016/S0897-3660(06)19001-4)
- Naukoko, P. A., Sutrisno, T., Nurkholis, N., & Saraswati, E. (2023). Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Pengungkapan CSR. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 476–486.
- Oktavianawati, L., & Wahyuningrum, I. (2018). The Factors that Influence the Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR). *Accounting Analysis Journal*, 7(2), 119–126. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i2.23738>
- Roberts, B., & Cohen, M. (2002). Enhancing sustainable development by triple value adding to the core business of government. *Economic Development Quarterly*, 16(2), 127–137. <https://doi.org/10.1177/0891242402016002003>
- Rustiarini, N. W. (2011). Pengaruh struktur kepemilikan saham pada pengungkapan corporate social responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(1), 1–24.
- Siltaloppi, J., Rajala, R., & Hietala, H. (2021). Integrating CSR with business strategy: A tension management perspective. *Journal of Business Ethics*, 174(3), 507–527. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04603-4>
- Tilt, CA. 1994. The influence of external pressure groups on corporate social disclosure: some empirical evidence, *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 7(4), 56–71. <https://doi.org/10.1108/09513579410069849>
- Wood, D. J. (1991). Corporate social performance revisited. *Academy of Management Review*, 16(4), 691–718. <https://doi.org/10.5465/amr.1991.4279616>